

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 127

Tahun : 2003

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terbagi dalam wilayah-wilayah kerja secara khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah, perlu dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN.**

Pasal 1

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk Kecamatan di Kabupaten Bogor, terdiri atas
:
 1. Kecamatan Cibinong;
 2. Kecamatan Gunung Putri;
 3. Kecamatan Citeureup;
 4. Kecamatan Sukaraja;
 5. Kecamatan

5. Kecamatan Babakan Madang;
6. Kecamatan Jonggol;
7. Kecamatan Cileungsi;
8. Kecamatan Cariu;
9. Kecamatan Sukamakmur;
10. Kecamatan Parung;
11. Kecamatan Gunung Sindur;
12. Kecamatan Kemang;
13. Kecamatan Bojong Gede;
14. Kecamatan Leuwiliang;
15. Kecamatan Ciampea;
16. Kecamatan Cibungbulang;
17. Kecamatan Pamijahan;
18. Kecamatan Rumpin;
19. Kecamatan Jasinga;
20. Kecamatan Parung Panjang;
21. Kecamatan Nanggung;
22. Kecamatan Cigudeg;
23. Kecamatan Tenjo;
24. Kecamatan Ciawi;
25. Kecamatan Cisarua;
26. Kecamatan Megamendung;
27. Kecamatan Caringin;
28. Kecamatan Cijeruk;
29. Kecamatan Ciomas;
30. Kecamatan Dramaga;
31. Kecamatan Tamansari;
32. Kecamatan Klapanunggal;
33. Kecamatan Ciseeng;
34. Kecamatan Rancabungur;
35. Kecamatan Sukajaya;
36. Kecamatan Tanjungsari;
37. Kecamatan Tajurhalang;
38. Kecamatan Cigombong;
39. Kecamatan

39. Kecamatan Leuwisadeng;

40. Kecamatan Tenjolaya.

- (2) Penetapan wilayah kerja, pusat pemerintahan, batas dan luas wilayah serta peta masing-masing kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XL peraturan daerah ini.

Pasal 2

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan masih tetap berlaku sepanjang belum diatur lebih lanjut oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Pasal 3

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2 ayat (4), (5) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Pasal 4

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 29 April 2003

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2003 NOMOR 127

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN**

I. UMUM

Pada Pasal 66 ayat (6) Undang-undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketentuan ini lebih lanjut ditegaskan kembali melalui Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah di atas pada dasarnya memberikan keleluasaan pada Daerah untuk menetapkan perangkat daerah kecamatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dengan terlebih dahulu mengedepankan pertimbangan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan serta ketersediaan sumber daya aparatur.

Dengan

Dengan melalui pertimbangan sebagaimana di atas disertai beberapa kajian yang meliputi :

1. pengkajian terhadap upaya-upaya partisipasi masyarakat dalam penataan kecamatan (terutama terhadap pemekaran beberapa kecamatan baru);
2. Identifikasi data dan potensi kecamatan baik yang telah ada maupun yang akan dibentuk kemudian (luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah desa dan kelurahan);
3. mengukur dan mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan;
4. pola pendelegasian kewenangan dan hubungan kelembagaan organisasi pemerintah kecamatan;
5. tata hubungan kerja organisasi pemerintah kecamatan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya ;
6. pengkajian aspek yuridis penataan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan;

maka dibentuk lima kecamatan baru di Kabupaten Bogor.

Pengkajian aspek yuridis secara keseluruhan terutama terhadap beberapa Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sehubungan dengan pembentukan kecamatan dalam penataan organisasi perangkat daerah mengharuskan adanya penyesuaian-penyesuaian sistematika Peraturan Daerah ini.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11.....

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Angka 16

Cukup jelas

Angka 17

Cukup jelas

Angka 18

Cukup jelas

Angka 19

Cukup jelas

Angka 20

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas

Angka 22

Cukup jelas

Angka 23

Angka 23

Cukup jelas

Angka 24

Cukup jelas

Angka 25

Cukup jelas

Angka 26

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas

Angka 28

Cukup jelas

Angka 29

Cukup jelas

Angka 30

Cukup jelas

Angka 31

Cukup jelas

Angka 32

Cukup jelas

Angka 33

Cukup jelas

Angka 34

Cukup jelas

Angka 35

Angka 35

Cukup jelas

Angka 36

Kecamatan Tanjungsari, semula merupakan bagian Kecamatan Cariu.

Angka 37

Kecamatan Tajurhalang, semula merupakan bagian Kecamatan Bojonggede.

Angka 38

Kecamatan Cigombong, semula merupakan bagian Kecamatan Cijeruk.

Angka 39

Kecamatan Leuwisadeng, semula merupakan bagian Kecamatan Leuwiliang.

Angka 40

Kecamatan Tenjolaya, semula merupakan bagian Kecamatan Ciampea.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Hal ini sebagai kebijakan transisional, agar tidak terdapat kekosongan hukum karena penataan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan harus ditetapkan berdasarkan pedoman yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 8**

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 APRIL 2003**

**WILAYAH KERJA, PUSAT PEMERINTAHAN,
BATAS DAN LUAS WILAYAH SERTA PETA
KECAMATAN CIBINONG**

- a. Wilayah Kerja kecamatan, terdiri dari:
1. Kelurahan Pondok Rajeg;
 2. Kelurahan Karadenan;
 3. Kelurahan Harapanjaya;
 4. Kelurahan Nanggewer;
 5. Kelurahan Nanggewer Mekar;
 6. Kelurahan Cibinong;
 7. Kelurahan Pakansari;
 8. Kelurahan Tengah;
 9. Kelurahan Sukahati;
 10. Kelurahan Ciriung;
 11. Kelurahan Cirimekar;
 12. Kelurahan Pabuaran.
- b. Pusat Pemerintahan kecamatan berada di Kelurahan Cirimekar;
- c. Batas Kecamatan sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Depok
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja
 - c. Sebelah

- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Citeureup
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Bojonggede
- d. Luas wilayah kecamatan adalah 4.336,96 Ha atau 43,36 Km².

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 APRIL 2003**

**WILAYAH KERJA, PUSAT PEMERINTAHAN,
BATAS DAN LUAS WILAYAH SERTA PETA
KECAMATAN GUNUNG PUTRI**


- a. Wilayah Kerja kecamatan, terdiri dari:
1. Desa Wanaherang;
 2. Desa Bojong Kulur;
 3. Desa Ciangsana;
 4. Desa Gunung Putri;
 5. Desa Bojong Nangka;
 6. Desa Tlajung Udik;
 7. Desa Cicadas;
 8. Desa Cikeas Udik;
 9. Desa Nagrak;
 10. Desa Karanggan.
- b. Pusat Pemerintahan kecamatan berada di Desa Wanaherang
- c. Batas Kecamatan sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
- b. Sebelah

- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Citeureup
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Cileungsi
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kota Depok

d. Luas wilayah kecamatan adalah 5.628,674 Ha atau 56,28 Km²

II. Kecamatan Gunung Putri

KABUPATEN BEKASI




PEMERINTAH KABUPATEN
BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN GUNUNG PUTRI

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- BATAS DESA
- JARINGAN LISTRIK
- JALAN TOL
- JALAN ARTERI PRIMER
- JALAN KOLEKTOR PRIMER I
- JALAN KOLEKTOR PRIMER II
- JALAN KOLEKTOR PRIMER III
- JALAN LOKAL
- JALAN SETPAK
- REL KERETA API
- RENCANA JALAN TOL
- RENCANA JARINGAN JALAN
- RENCANA REL KERETA API
- SUNGAI

SKALA 1 : 25.000



Bupati Bogor,

Ttd.

AGUS UTARA EFFENDI

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 APRIL 2003**

**WILAYAH KERJA, PUSAT PEMERINTAHAN,
BATAS DAN LUAS WILAYAH SERTA PETA
KECAMATAN CITEUREUP**

- a. Wilayah Kerja kecamatan, terdiri dari:
1. Desa Puspasari;
 2. Desa Citeureup;
 3. Desa Leuwinutug;
 4. Desa Tajur;
 5. Desa Sanja;
 6. Kel. Puspanegara;
 7. Kel. Karang Asem Barat;
 8. Desa Karangasem Timur;
 9. Desa Tarikolot;
 10. Desa Gunungsari;
 11. Desa Tangkil;
 12. Desa Sukahati;
 13. Desa Hambalang;
 14. Desa Pasirmukti.
- b. Pusat Pemerintahan kecamatan berada di Kelurahan Puspanegara


C. Batas

c. Batas Kecamatan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Gunung Putri
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Babakan Madang
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sukamakmur
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Cibinong

d. Luas wilayah kecamatan adalah 6.719 Ha atau 67,19 Km²

III. Kecamatan Citeureup




PEMERINTAH KABUPATEN
BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN CITEUREUP

- BANDAS PROVINSI
- BANDAS KABUPATEN
- BANDAS KECAMATAN
- BANDAS DESA
- JARINGAN LISTRIK
- JALAN TOL
- JALAN ARTESIAN PRIMER
- JALAN KOLEKTOR PRIMER I
- JALAN KOLEKTOR PRIMER II
- JALAN LOKAL
- JALAN SEWAK
- REL KERETA API
- RENCANA JALAN TOL
- RENCANA JARINGAN JALAN
- RENCANA REL KERETA API
- SUNGAI



SKALA 1 : 25.000



Bupati Bogor,

Ttd.

AGUS UTARA EFFENDI

**LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 APRIL 2003**

**WILAYAH KERJA, PUSAT PEMERINTAHAN,
BATAS DAN LUAS WILAYAH SERTA PETA
KECAMATAN SUKARAJA**

a. Wilayah Kerja kecamatan, terdiri dari:

1. Desa Gununggeulis;
2. Desa Cilebut Timur;
3. Desa Cilebut Barat;
4. Desa Cibanon;
5. Desa Nagrak;
6. Desa Sukatani;
7. Desa Sukaraja;
8. Desa Cikeas;
9. Desa Pasir Jambu;
10. Desa Cimandala;
11. Desa Cijujung;
12. Desa Cadasngampar;
13. Desa Pasirlaja.

b. Pusat Pemerintahan kecamatan berada di Desa Cimandala


C. Batas

c. **Batas Kecamatan sebagai berikut:**

- a. **Sebelah Utara** : **Berbatasan dengan Kecamatan Cibinong**
- b. **Sebelah Selatan** : **Berbatasan dengan Kota Bogor**
- c. **Sebelah Timur** : **Berbatasan dengan Kecamatan Babakan Madang**
- d. **Sebelah Barat** : **Berbatasan dengan Kecamatan Bojonggede**

- d. **Luas wilayah kecamatan adalah 4.297,384 Ha atau 42,97 Km²**

IV. Kecamatan Sukaraja




PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
PROPINSI JAWA BARAT

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN SUKARAJA

- BATAS PROPINSI
- - - - - BATAS KABUPATEN
- - - - - BATAS KECAMATAN
- - - - - BATAS DESA
- JARINGAN LISTRIK
- JALAN TOL
- JALAN ARTENI PRIMER
- JALAN KOLEKTOR PRIMER I
- JALAN KOLEKTOR PRIMER II
- JALAN KOLEKTOR PRIMER III
- JALAN LOKAL
- JALAN SETPAK
- REL KERETA API
- RENCANA JARINGAN JALAN
- RENCANA NEL KERETA API
- SUNGAI



SKALA 1 : 25.000



Bupati Bogor,

Ttd.

AGUS UTARA EFFENDI

**LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 APRIL 2003**

**WILAYAH KERJA, PUSAT PEMERINTAHAN,
BATAS DAN LUAS WILAYAH SERTA PETA
KECAMATAN BABAKAN MADANG**

- a. Wilayah Kerja kecamatan, terdiri dari:
1. Desa Cijayanti;
 2. Desa Sumurbatu;
 3. Desa Sentul;
 4. Desa Karangtengah;
 5. Desa Cipambuan;
 6. Desa Kadumanggu;
 7. Desa Citaringgul;
 8. Desa Babakan Madang;
 9. Desa Bojong Koneng.
- b. Pusat Pemerintahan kecamatan berada di Desa Babakan Madang
- c. Batas Kecamatan sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Citeureup
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja


C. Sebelah

c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Sukamakmur

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Cibinong

d. Luas wilayah kecamatan adalah 9.871 Ha atau 98,71 Km²

V. Kecamatan Babakan Madang




PEMERINTAH KABUPATEN
BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN BABAKAN MADANG

- BATAS PROVINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- BATAS DESA
- JARINGAN LISTRIK
- JALAN TOL
- ===== JALAN ARTERI PRIMER
- ===== JALAN KOLEKTOR PRIMER I
- ===== JALAN KOLEKTOR PRIMER II
- ===== JALAN KOLEKTOR PRIMER III
- ===== JALAN LOKAL
- ===== JALAN SETYAK
- ===== REL KERETA API
- ===== RENCANA JALAN TOL
- ===== RENCANA JARINGAN JALAN
- ===== RENCANA REL KERETA API
- ===== SUNGAI



SKALA 1 : 25.000



Bupati Bogor,

Ttd.

AGUS UTARA EFFENDI

**LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 APRIL 2003**

**WILAYAH KERJA, PUSAT PEMERINTAHAN,
BATAS DAN LUAS WILAYAH SERTA PETA
KECAMATAN JONGGOL**

a. Wilayah Kerja kecamatan, terdiri dari:

1. Desa Sukamaju;
2. Desa Simagalih;
3. Desa Singajaya;
4. Desa Sukasima;
5. Desa Sukanegara;
6. Desa Sukamanah;
7. Desa Weninggalih;
8. Desa Cibodas;
9. Desa Jonggol;
10. Desa Bendungan;
11. Desa Singasari;
12. Desa Balekambang;
13. Sukajaya;
14. Sukagalih.

b. Pusat Pemerintahan kecamatan berada di Desa Jonggol

c. Batas


c. Batas Kecamatan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Sukamakmur
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Cariu
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Cileungsi

d. Luas wilayah kecamatan adalah 12.686 Ha atau 126,86 Km²

VI. Kecamatan Jonggol

KABUPATEN BEKASI



PEMERINTAH KABUPATEN
BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN JONGGOL

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- BATAS DESA
- JARINGAN LISTRIK
- JALAN TOL
- JALAN ARTERI PRIMER
- JALAN KOLEKTOR PRIMER I
- JALAN KOLEKTOR PRIMER II
- JALAN KOLEKTOR PRIMER III
- JALAN LOYAL
- JALAN SETPAK
- REL KERETA API
- RENCANA JALAN TOL
- RENCANA JARINGAN JALAN
- RENCANA REL KERETA API
- SUNGAI

SKALA 1 : 25.000



Bupati E

Ttd

AGUS UTAR

**LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 APRIL 2003**

**WILAYAH KERJA, PUSAT PEMERINTAHAN,
BATAS DAN LUAS WILAYAH SERTA PETA
KECAMATAN CILEUNGSI**

a. Wilayah Kerja kecamatan, terdiri dari:

1. Desa Pasirangin;
2. Desa Mekarsari;
3. Desa Mampir;
4. Desa Dayeuh;
5. Desa Gandoang;
6. Desa Jatisari;
7. Desa Cileungsi Kidul;
8. Desa Cipeucang;
9. Desa Situsari;
10. Desa Cipenjo;
11. Desa Limusnunggal;
12. Desa Cileungsi.

b. Pusat Pemerintahan kecamatan berada di Desa Cileungsi

c. Batas

c. Batas Kecamatan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Klapanunggal
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Jonggol
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Gunung Putri

d. Luas wilayah kecamatan adalah 7.378,639 Ha atau 73,78 Km²


VII. Kecamatan Cileungsi

KABUPATEN BEKASI

KEC. GN. PUTRI

KEC. KLAPANUNGGAL

KEC. JONGGOL




PEMERINTAH KABUPATEN
BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN CILEUNGGI

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- BATAS DESA
- JARINGAN LISTRIK
- JALAN TOL
- JALAN ARTERI PRIMER
- JALAN KOLEKTOR PRIMER I
- JALAN KOLEKTOR PRIMER II
- JALAN KOLEKTOR PRIMER III
- JALAN LOKAL
- JALAN SETIAPAK
- REL KERETA API
- RENCANA JALAN TOL
- RENCANA JARINGAN JALAN
- RENCANA REL KERETA API
- SUNGAI



SKALA 1 : 25 000



**LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 APRIL 2003**

**WILAYAH KERJA, PUSAT PEMERINTAHAN,
BATAS DAN LUAS WILAYAH SERTA PETA
KECAMATAN CARIU**

a. Wilayah Kerja kecamatan, terdiri dari:

1. Desa Karyamekar;
2. Desa Babakanraden;
3. Desa Cikutamahi;
4. Desa Kutamekar;
5. Desa Cariu;
6. Desa Mekarwangi;
7. Desa Bantarkuning;
8. Desa Sukajadi;
9. Desa Tegalpanjang;
10. Desa Cibatutiga.

b. Pusat Pemerintahan kecamatan berada di Desa Cariu

c. Batas Kecamatan sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi

b. Sebelah

- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Tanjungsari
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Karawang
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jonggol

d. Luas wilayah kecamatan adalah 7.366,12 Ha 73,66 Km²

**LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 APRIL 2003**


**WILAYAH KERJA, PUSAT PEMERINTAHAN,
BATAS DAN LUAS WILAYAH SERTA PETA
KECAMATAN SUKAMAKMUR**

- a. Wilayah Kerja kecamatan, terdiri dari:
1. Desa Wargajaya;
 2. Desa Pabuaran;
 3. Desa Sukadamai;
 4. Desa Sukawangi;
 5. Desa Cibadak;
 6. Desa Sukaesmi;
 7. Desa Sukamulya;
 8. Desa Sukaharja;
 9. Desa Simajaya;
 10. Desa Sukamakmur.
- b. Pusat Pemerintahan kecamatan berada di Desa Sukamakmur
- c. Batas Kecamatan sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Jonggol
- b. Sebelah

- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Cianjur
- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Cariu
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Babakan Madang

d. Luas wilayah kecamatan adalah 12.678 Ha atau 126,78 Km²

IX. Kecamatan Sukamakmur




PEMERINTAH KABUPATEN
BOGOR
PROPINSI JAWA BARAT

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN SUKAMAKMUR

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- BATAS DESA
- JARINGAN LISTRIK
- JALAN TOL
- JALAN ARTERI PRIMER
- JALAN KOLEKTOR PRIMER I
- JALAN KOLEKTOR PRIMER II
- JALAN KOLEKTOR PRIMER III
- JALAN LOYAL
- JALAN SETAPAK
- REL KERETA API
- RENCANA JALAN TOL
- RENCANA JARINGAN JALAN
- RENCANA REL KERETA API
- SUNGAI



SKALA 1 : 25 000



Bupati Bogor,

Ttd.

AGUS UTARA EFFENDI

**LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 APRIL 2003**

**WILAYAH KERJA, PUSAT PEMERINTAHAN,
BATAS DAN LUAS WILAYAH SERTA PETA
KECAMATAN PARUNG**

a. Wilayah Kerja kecamatan, terdiri dari:

1. Desa Parung;
2. Desa Iwul;
3. Desa Bojongsempu;
4. Desa Waru;
5. Desa Cogreg;
6. Desa Pamegarsari;
7. Desa Warujaya;
8. Desa Bojongindah;
9. Desa Jabonmekar.

b. Pusat Pemerintahan kecamatan berada di Desa Parung

c. Batas Kecamatan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Depok
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Ciseeng

c. Sebelah


c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kemang

d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sindur

d. Luas wilayah kecamatan adalah 7.376,591 Ha atau 73,76 Km²

X. Kecamatan Parung

KEC. GUNUNG SINDUR



KEC. CISEENG

KOTA DEPOK

KEC. KEMANG




PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN PARUNG

- BATAS PROPINSI
- - - - - BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- - - - - BATAS DESA
- JARINGAN LISTRIK
- JALAN TOL
- JALAN ARTERI PRIMER
- JALAN KOLEKTOR PRIMER I
- JALAN KOLEKTOR PRIMER II
- JALAN KOLEKTOR PRIMER III
- JALAN LOKAL
- JALAN SETANAK
- REL KERETA API
- RENCANA JALAN TOL
- RENCANA JARINGAN JALAN
- RENCANA REL KERETA API
- SUNGAI

SKALA 1 : 25 000



Bupati Bogor,

Ttd.

AGUS UTARA EFFENDI

**LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 APRIL 2003**


**WILAYAH KERJA, PUSAT PEMERINTAHAN,
BATAS DAN LUAS WILAYAH SERTA PETA
KECAMATAN GUNUNG SINDUR**

- a. Wilayah Kerja kecamatan, terdiri dari:
1. Desa Cidokom;
 2. Desa Padurenan;
 3. Desa Pengasinan;
 4. Desa Curug;
 5. Desa Gunungsindur;
 6. Desa Jampang;
 7. Desa Cibadung;
 8. Desa Cibinong;
 9. Desa Rawakalong;
 10. Desa Pabuaran.
- b. Pusat Pemerintahan kecamatan berada di Desa Gunung Sindur
- c. Batas Kecamatan sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Tangerang
 - b. Sebelah

- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Rumpin
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Ciseeng
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Tangerang
- d. Luas wilayah kecamatan adalah 5.126 Ha atau 51,26 Km²

XI. Kecamatan Gunung Sindur

PROVINSI BANTEN.





PEMERINTAH KABUPATEN
BOGOR
PROPINSI JAWA BARAT

PETA ADMINISTRASI
KECAMATAN GUNUNG SINDUR

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- BATAS DESA
- JARINGAN LISTRIK
- JALAN TOL
- JALAN ARTERI PRIMER
- JALAN KOLEKTOR PRIMER I
- JALAN KOLEKTOR PRIMER II
- JALAN KOLEKTOR PRIMER III
- JALAN LOKAL
- JALAN SETPAK
- REL KERETA API
- RENCANA JALAN TOL
- RENCANA JARINGAN JALAN
- RENCANA REL KERETA API
- SUNGAI



SKALA 1 : 25 000



Bupati Bogor,

Ttd.

AGUS UTARA EFFENDI

**LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL : 29 APRIL 2003**

**WILAYAH KERJA, PUSAT PEMERINTAHAN,
BATAS DAN LUAS WILAYAH SERTA PETA
KECAMATAN KEMANG**

- a. Wilayah Kerja kecamatan, terdiri dari:
1. Desa Bojong;
 2. Desa Parakanjaya;
 3. Desa Kemang;
 4. Desa Pabuaran;
 5. Desa Semplak Barat;
 6. Desa Atang Senjaya;
 7. Desa Jampang;
 8. Desa Pondok Udik;
 9. Desa Tegal.
- b. Pusat Pemerintahan kecamatan berada di Desa Kemang
- c. Batas Kecamatan sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| a. Sebelah Utara | : Berbatasan dengan Kecamatan Parung |
| b. Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan Kota Bogor |
| c. Sebelah | |

- c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Bojonggede
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Rancabungur

d. Luas wilayah kecamatan adalah 6.369,986 Ha atau 63,69 Km²

